

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “Peran Pendamping Desa Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa (Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no. 18 Tahun 2019 Jo’ no. 19 Tahun 2020) di Desa Kalijaga Baru Kec. Lenek” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: apakah peran pendamping lokal desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Empiris dan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian kualitatif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, peran pendamping lokal desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan mendampingi desa dalam menggunakan dana Desa Kalijaga Baru Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, peran pendamping lokal Desa Kalijaga Baru dalam mekanisme fungsi pengawasan dana desa dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan. Pada tahap perencanaan peran pendamping lokal desa dapat dilihat dalam bentuk keikutsertaan pendamping lokal desa menyusun RKPDes, APBDes dan RAB. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pemerintah Desa Kalijaga Baru dalam melaksanakan program kerja tentunya harus melihat regulai-regulasi yang ada karena sering kali regulasi tersebut berubah sehingga menjadi kendala bagi pendamping lokal desa dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci : PERAN, PENDAMPING LOKAL DESA, DANA DESA.**